



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2014/PN.Prabumulih

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROBIAN A WALI Bin NAZARUDIN**
Tempat lahir : Prabumulih
Umur / Tgl. lahir : 30 Tahun / 03 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumnas Griya Medang Permai RT. 03 RW. 08 Kel.
Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Ojek
Pendidikan : SD tamat
2. Nama lengkap : **SUHENDRI Bin NAZARUDIN**
Tempat lahir : Prabumulih
Umur / Tgl. lahir : 26 Tahun / 01 Juli 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumnas Griya Medang Permai RT. 002 RW. 009
Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Ojek
Pendidikan : SD tidak tamat

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Prabumulih masing-masing oleh :

- Penyidik , sejak tanggal 20 Januari 2014 s/d tanggal 08 Februari 2014;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum , Sejak 09 Februari 2014 s/d tanggal 20 Maret 2014;
- Penuntut Umum , Sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d tanggal 08 April 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih , Sejak tanggal 02 April 2014 s/d 01 Mei 2014;



- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 02 Mei 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dan berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan memperhatikan alat bukti surat dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutannya tertanggal 07 Mei 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan terdakwa **I ROBIAN A WALI Bin NAZARUDIN, terdakwa II SUHENDRI Bin NAZARUDIN**, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP**.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I ROBIAN A WALI Bin NAZARUDIN, terdakwa II SUHENDRI Bin NAZARUDIN** berupa **pidana penjara** masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara**, dengan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) helai rompi ojek, 1 (satu) buah helm warna merah bergambar merek CABERG *Dirampas untuk dimusnahkan ;*
- 4 Menetapkan agar terdakwa **I ROBIAN A WALI Bin NAZARUDIN, terdakwa II SUHENDRI Bin NAZARUDIN**, masing-masing membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa mengajukan permohonan secara lesan dipersidangan yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi dan masih ingin melanjutkan kuliah, untuk itu mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan atas jawaban Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-05/Epp.2/PBM-1/03/2014 tanggal 24 Maret 2014 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN ;

PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa I. **ROBIANA A WALI Bin NAZARUDIN** bersama-sama dengan Terdakwa II. **SUHENDRI Bin NAZARUDIN**, pada hari Sabtu Tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam Tahun 2014, bertempat di Jl. M. Yamin belakang Pasar Prabumulih Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban Dedi Supriadi Bin Kandi yang mengakibatkan luka. Perbuatan tersebut Terdakwa I. **ROBIANA A WALI Bin NAZARUDIN** dan Terdakwa II. **SUHENDRI Bin NAZARUDIN** lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu Tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 09.30 Wib saat korban Dedi Supriadi Bin Kandi mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan isterinya yaitu saksi Astuty Binti A. Kadir dan anak korban Dedi Supriadi Bin Kandi, melewati belakang Pasar Prabumulih Jl. M. Yamin Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, korban Dedi Supriadi Bin Kandi menghentikan sepeda motornya karena ada sepeda motor milik Terdakwa I. **ROBIANA A WALI Bin NAZARUDIN** yang berhenti di tengah jalanan sedang mengangkut barang penumpang di atas sepeda motornya, sehingga menghalangi sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Dedi Supriadi Bin Kandi untuk lewat. Saat itu korban Dedi Supriadi Bin Kandi berkata, "Tolong mas maju depan dikit, ini macet", dan Terdakwa I. **ROBIANA A WALI Bin NAZARUDIN** sambil memajukan sepeda motornya menjawab, "Ngapo dak setuju". Kemudian korban Dedi Supriadi Bin Kandi turun dari sepeda motornya, dan terjadilah ribut mulut antara korban Dedi Supriadi Bin Kandi dengan Terdakwa I. **ROBIANA A WALI Bin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAZARUDIN. Selanjutnya Terdakwa I. **ROBIANA A WALI Bin NAZARUDIN** menendang paha sebelah kiri korban Dedi Supriadi Bin Kandi dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa I. **ROBIANA A WALI Bin NAZARUDIN** sebanyak 1 (satu) kali. Saat itu Terdakwa II. **SUHENDRI Bin NAZARUDIN** yang merupakan adik Terdakwa I. **ROBIANA A WALI Bin NAZARUDIN** yang berada di dekat lokasi pertengkaran tersebut, melihat hal tersebut. Kemudian Terdakwa II. **SUHENDRI Bin NAZARUDIN** langsung melepaskan helm warna merah bergambar Caberg yang sedang dipakai Terdakwa II. **SUHENDRI Bin NAZARUDIN** tersebut. Selanjutnya Terdakwa II. **SUHENDRI Bin NAZARUDIN** langsung memukulkan helm tersebut ke arah kepala bagian belakang korban Dedi Supriadi Bin Kandi sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian dipisahkan oleh masyarakat. Akibat kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I. **ROBIANA A WALI Bin NAZARUDIN** dan Terdakwa II. **SUHENDRI Bin NAZARUDIN**, menyebabkan korban Dedi Supriadi Bin Kandi menderita luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) Rumah Sakit Fadhilah Nomor: 012/01/VISUM/RS FADHILAH/PBM/2014 Tanggal 28 Januari 2014, oleh dokter yang memeriksa Dr. Bambang Wahyu, WN, sebagai berikut:

Nama : DEDI SUPRIADI Bin KANDI
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 36 tahun
Bangsa/agama : Indonesia/Islam
Pekerjaan : TNI (Tentara Nasional Indonesia)
Alamat : Asrama Yonzipur 2 RT. 02 RW. 02 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
Anamnesis : Bengkak pada kepala bagian belakang
Keadaan umum : Kesadaran :sadar Nadi: 92x/m
Suhu : 36 Derajat Celcius TD : 140/100 mmHg
Keadaan Khusus: Luka memar atau bengkak pada kepala bagian belakang

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan didapatkan penderita mengalami luka memar atau bengkak pada kepala bagian belakang akibat benda tumpul.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA



Bahwa mereka Terdakwa I. **ROBIANA A WALI Bin NAZARUDIN** bersama-sama dengan Terdakwa II. **SUHENDRI Bin NAZARUDIN**, pada hari Sabtu Tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam Tahun 2014, bertempat di Jl. M. Yamin belakang Pasar Prabumulih Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan melakukan penganiayaan terhadap. Perbuatan tersebut Terdakwa I. **ROBIANA A WALI Bin NAZARUDIN** dan Terdakwa II. **SUHENDRI Bin NAZARUDIN** lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Pada hari Sabtu Tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 09.30 Wib saat korban Dedi Supriadi Bin Kandi mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan isterinya yaitu saksi Astuty Binti A. Kadir dan anak korban Dedi Supriadi Bin Kandi, melewati belakang Pasar Prabumulih Jl. M. Yamin Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, korban Dedi Supriadi Bin Kandi menghentikan sepeda motornya karena ada sepeda motor milik Terdakwa I. **ROBIANA A WALI Bin NAZARUDIN** yang berhenti di tengah jalanan sedang mengangkut barang penumpang di atas sepeda motornya, sehingga menghalangi sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Dedi Supriadi Bin Kandi untuk lewat. Saat itu korban Dedi Supriadi Bin Kandi berkata, "Tolong mas maju depan dikit, ini macet", dan Terdakwa I. **ROBIANA A WALI Bin NAZARUDIN** sambil memajukan sepeda motornya menjawab, "Ngapo dak setuju". Kemudian korban Dedi Supriadi Bin Kandi turun dari sepeda motornya, dan terjadilah ribut mulut antara korban Dedi Supriadi Bin Kandi dengan Terdakwa I. **ROBIANA A WALI Bin NAZARUDIN**. Selanjutnya Terdakwa I. **ROBIANA A WALI Bin NAZARUDIN** menendang paha sebelah kiri korban Dedi Supriadi Bin Kandi dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa I. **ROBIANA A WALI Bin NAZARUDIN** sebanyak 1 (satu) kali. Saat itu Terdakwa II. **SUHENDRI Bin NAZARUDIN** yang merupakan adik Terdakwa I. **ROBIANA A WALI Bin NAZARUDIN** yang berada di dekat lokasi pertengkaran tersebut, melihat hal tersebut. Kemudian Terdakwa II. **SUHENDRI Bin NAZARUDIN** langsung melepaskan helm warna merah bergambar Caberg yang sedang dipakai Terdakwa II. **SUHENDRI Bin NAZARUDIN** tersebut. Selanjutnya Terdakwa II. **SUHENDRI Bin NAZARUDIN** langsung memukulkan helm tersebut ke arah kepala bagian belakang korban Dedi Supriadi Bin Kandi sebanyak 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali. Kemudian dipisahkan oleh masyarakat. Akibat perbuatan oleh Terdakwa I. **ROBIANA A WALI Bin NAZARUDIN** dan Terdakwa II. **SUHENDRI Bin NAZARUDIN**, menyebabkan korban Dedi Supriadi Bin Kandi menderita luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) Rumah Sakit Fadhilah Nomor: 012/01/VISUM/RS FADHILAH/PBM/2014 Tanggal 28 Januari 2014, oleh dokter yang memeriksa Dr. Bambang Wahyu, WN, sebagai berikut:

Nama : DEDI SUPRIADI Bin KANDI
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 36 tahun
Bangsa/agama : Indonesia/Islam
Pekerjaan : TNI (Tentara Nasional Indonesia)
Alamat : Asrama Yonzipur 2 RT. 02 RW. 02 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
Anamnesis : Bengkak pada kepala bagian belakang
Keadaan umum : Kesadaran :sadar Nadi: 92x/m
Suhu : 36 Derajat Celcius TD : 140/100 mmHg

Keadaan Khusus: Luka memar atau bengkak pada kepala bagian belakang

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan didapatkan penderita mengalami luka memar atau bengkak pada kepala bagian belakang akibat benda tumpul.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo.Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan baik yang berkaitan dengan kesempurnaan surat dakwaan maupun yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan bukti Saksi-saksi yang Telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut keyakinannya dalam persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi **DEDI SUPRIADI BIN KANDI** ;

- Bahwa, saksi telah dikeroyok dan Peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 di Jl.M.Yamin tepatnya di belakang pasar inpres Prabumulih;
- Bahwa, Pada awalnya saksi hendak berbelanja dibelakang pasar bersama istri dan anak saksi yang saksi bonceng.Lalu saat hendak melintasi,motor saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhalang oleh motor terdakwa Robiana .Motor terdakwa-terdakwa tepat ditengah jalan sehingga menghalangi saksi untuk melintas.Lalu saksi tegur untuk terdakwa Robiana “ minggir dikit mas..macet..?” tegur saksi kepada terdakwa Robiana untuk segera meminggirkan motor terdakwa Robiana tersebut.Akan tetapi terdakwa Robiana menjawab “..Ngapo.. dak setuju...!” jawab terdakwa Robiana tersebut, terdakwa Robiana bukan segera meminggirkan motornya malahan menendang paha sebelah kiri saksi ;

- Bahwa, oleh Karena diperlakukan seperti itu, saksi pun bereaksi turun dari motor dan hendak membalas.Tiba-tiba dari belakang ada yang memukul saksi dengan helm.Kami pun hampir berkelahi tapi masyarakat sekitar meleraai saksi dan para terdakwa. Lalu saksi ke RS.FADILLAH untuk berobat dikepala saksi yang dipukul tersebut ;
- Bahwa, Yang menendang paha kiri saksi adalah terdakwa Robiana ;
- Bahwa, Seingat saksi, saksi ditendang sebanyak 1 (satu) kali saja;
- Bahwa, Saksi ditendang dengan kaki kanan terdakwa robiana;
- Bahwa, Yang memukul saksi dengan helm dari belakang adalah terdakwa Suhendri;
- Bahwa, Selain istri saksi yaitu Saudari Astuti, saksi juga menelepon teman saksi yaitu saudara Sugeng Bin Sagi juga masyarakat sekitar pasar ;
- Bahwa, saksi dengan para terdakwa Tidak pernah terlibat konflik sebelumnya ;
- ---Bahwa, antara saksi dengan para terdakwa sudah ada perdamaian ;
- Bahwa, Saksi merasakan pusing dikepala akibat pemukulan tersebut;
- Bahwa, Sebelum kejadian terdakwa Suhendri belum ada di tempat kejadian.Namun menurut istri saksi setelah saksi ditendang paha dan turun motor untuk membalas, tiba-tiba ± 2(dua) meter datang terdakwa Suhendri membawa helm dan memukul dibelakang kepala saksi ;
- bahwa, saksi mengenal itu barang buktinya yang dihadirkan dimuka persidangan ;

2 Saksi **ASTUTI BIN A.KADIR** ;

- Bahwa, Suami saksi (korban) telah dikeroyok oleh para terdakwa ;
- Bahwa, Peristiwa pengeroyokan terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 di Jl.M.Yamin tepatnya di belakang pasar inpres Prabumulih;
- Bahwa, Pada awalnya saksi dan suami saksi (korban) beserta anak saksi hendak berbelanja dibelakang pasar bersama suami saksi (korban) dan anak saksi dengan menggunakan motor. Lalu saat hendak melintasi,motor suami saksi terhalang oleh motor terdakwa Robiana .Motor terdakwa-terdakwa tepat ditengah jalan sehingga menghalangi suami saksi untuk melintas.Lalu suami



saksi tegur untuk terdakwa Robiana “ minggir dikit mas..macet..?” tegur suami saksi kepada terdakwa Robiana untuk segera meminggirkan motor terdakwa Robiana tersebut.Akan tetapi terdakwa Robiana menjawab “..Ngapo.. dak setuju...!” jawab terdakwa Robiana tersebut, terdakwa Robiana bukan segera meminggirkan motornya malahan menendang paha sebelah kiri suami saksi ;

- Bahwa, Karena diperlakukan seperti itu, suami saksi pun bereaksi turun dari motor dan hendak membalas.Tiba-tiba dari belakang ada yang memukul suami saksi dengan helm.Kami pun hampir berkelahi tapi masyarakat sekitar meleraikan suami saksi dan para terdakwa. Lalu suami saksi ke RS.FADILLAH untuk berobat dikepala suami saksi yang dipukul tersebut ;
- Bahwa, Yang menendang paha kiri suami saksi adalah terdakwa Robiana ;
- Bahwa, Suami saksi ditendang sebanyak 1 (satu) kali saja;
- Bahwa, Suami saksi ditendang dengan kaki kanan terdakwa robiana;
- Bahwa, Yang memukul suami saksi dengan helm dari belakang adalah terdakwa Suhendri;
- Bahwa, Selain saksi yaitu Saudari Astuti, suami saksi juga menelepon temannya yaitu saudara Sugeng Bin Sagi juga masyarakat sekitar pasar ;
- Bahwa, antara saksi dengan para terdakwa tidak pernah terjadi konflik sebelumnya ;
- bahwa, antara saksi dengan para terdakwa sudah ada perdamaian ;
- bahwa, Suami saksi merasakan pusing dikepala akibat pemukulan tersebut;
- bahwa, Sebelum kejadian terdakwa Suhendri belum ada di tempat kejadian. setelah suami saksi ditendang paha dan turun motor untuk membalas, tiba-tiba ± 2(dua) meter dari arah belakang datang terdakwa Suhendri membawa helm dan memukul dibelakang kepala suami saksi;
- bahwa, saksi mengenal itu barang buktinya yang dihadirkan dimuka persidangan ;

3 Saksi SUGENG BIN SAGI ;

- Bahwa, Teman saksi (korban) yaitu saudara Dedi Supriyadi telah dikeroyok oleh terdakwa-terdakwa;
- Bahwa, Peristiwa pengeroyokan tersebut jelasnya saksi tidak lihat kan tetapi saudara Dedi Supriyadi menelepon saksi sekitar jam 09.00 WIB.Pada saat itu saksi lagi naik piket di Yonzipur 2Kota Prabumulih .Saudara Dedi mengatakan bahwa ia telah dikeroyok i pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 di Jl.M.Yamin tepatnya di belakang pasar inpres Prabumulih;
- Bahwa, Peristiwa pengeroyokan itu saksi tidak lihat tetapi pada saat saksi datang ke tempat kejadian para terdakwa sudah tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saudara Dedi telah dipukul dibagian belakang kepala hingga memar dan ditendang dibagian paha kirinya ;
- Bahwa, Yang menendang paha kiri saudara Dedi adalah terdakwa Robiana ;
- Bahwa, Menurut saudara Dedi ditendang sebanyak 1 (satu) kali saja;
- Bahwa, Menurut saudara Dedi ditendang dengan kaki kanan terdakwa robiana;
- Bahwa, Yang memukul saudara Dedi dengan helm dari belakang adalah terdakwa Suhendri;
- Bahwa, Selain saksi,istri terdakwa yang menyaksikan langsung kejadian itu dan juga masyarakat sekitar pasar ;
- Bahwa, Setahu saksi Sugeng saksi korban tidak pernah terlibat konflik sebelumnya dengan para terdakwa ;
- bahwa,antara saksi korban dengan para terdakwa sudah ada perdamaian ;
- bahwa, Saudara Dedi merasakan pusing dikepala akibat pemukulan tersebut dan sempat izin sakit dikantor selama beberapa hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Para Saksi yang diajukan Penuntut Umum, di persidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 **ROBIAN A WALI Bin NAZARUDIN ;**

- Bahwa, Terdakwa telah mengeroyok korban yaitu saudara Dedi Supriadi;
- Bahwa, Peristiwa pengeroyokan terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 di Jl.M.Yamin tepatnya di belakang pasar inpres Prabumulih;
- Bahwa, Pada awalnya terdakwa lagi mengambilmengambil keranjang penumpang dijalanan dibelakang pasar. Lalu saat korban hendak melintastetapi terhalang oleh motor terdakwa.Lalu korban menegur terdakwa dengan berkata “ minggir dikit mas..macet..?” tegur korban kepada terdakwa.Lalu terdakwa jawab “..Ngapo.. dak setuju...!” Karena terdakwa merasa tidak senang terdakwa pun menendang paha sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali saja ;
- Bahwa, Kami pun hampir berkelahi tapi masyarakat sekitar meleraikan terdakwa dan korban. Lalu tiba-tiba datang adik terdakwa terdakwa Suhendri memukul belakang kepala korban dengan helm dan dibalas oleh istri korban dengan memukul helm juga ke terdakwa Suhendri ;
- Bahwa, Korban terdakwa tendang dengan kaki kanan terdakwa dengan keras ;
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban Tidak pernah terlibat konflik sebelumnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, antara terdakwa dengan saksi korban sudah ada perdamaian ;
- bahwa, terdakwa sangat menyesal melakukan ini semua ;
- 2 **SUHENDRI Bin NAZARUDIN ;**
- Bahwa, Terdakwa dan terdakwa I Robiana telah mengeroyok korban yaitu saudara Dedi Supriadi;
- Bahwa, Peristiwa pengeroyokan terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 di Jl.M.Yamin tepatnya di belakang pasar inpres Prabumulih;
- Bahwa, Pada awalnya terdakwa Robiana lagi mengambilkeranjang penumpang dijalanan dibelakang pasar. Lalu saat korban hendak melintas tetapi terhalang oleh motor terdakwa Robiana.Lalu korban menegur terdakwa Robiana dengan berkata “ minggir dikit mas..macet..?” tegur korban kepada terdakwa Robiana.Lalu terdakwa Robiana jawab “..Ngapo.. dak setuju...!” Karena terdakwa Robiana merasa tidak senang terdakwa Robiana pun menendang paha sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali saja ;
- Bahwa, Terdakwa Robiana pun hampir berkelahi tapi masyarakat sekitar melerai.Karena melihat terdakwa Robiana atau kakak terdakwa itu akan berkelahi, terdakwa pun dengan membawa helm warna merah merk CABERGI memukul kepala korban dari belakang sebanyak 2 (dua) kali dan dibalas oleh istri korban dengan memukul helm juga ke arah terdakwa;
- Bahwa, Korban ditendang dengan kaki kanan terdakwa Robiana dengan keras ;
- Bahwa, terdakwa dengan terdakwa I Tidak pernah terlibat konflik sebelumnya dengan saksi korban ;
- bahwa, antara terdakwa dengan saksi korban sudah ada perdamaian ;
- bahwa, terdakwa sangat menyesal dengan semua kejadian ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan pula alat bukti surat Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) Rumah Sakit Fadhilah Nomor: 012/01/VISUM/RS FADHILAH/PBM/2014 Tanggal 28 Januari 2014, oleh dokter yang memeriksa Dr. Bambang Wahyu, WN, sebagai berikut:

Nama : DEDI SUPRIADI Bin KANDI
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 36 tahun
Bangsa/agama : Indonesia/Islam
Pekerjaan : TNI (Tentara Nasional Indonesia)
Alamat : Asrama Yonzipur 2 RT. 02 RW. 02 Kel.
Gunung Ibul Kec. PrabumulihTimur Kota
Prabumulih



Anamnesis : Bengkok pada kepala bagian belakang
Keadaan umum : Kesadaran :sadar Nadi: 92x/m
Suhu : 36 Derajat Celcius TD : 140/100 mmHg
Keadaan Khusus: Luka memar atau bengkok pada kepala bagian belakang

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan didapatkan penderita mengalami luka memar atau bengkok pada kepala bagian belakang akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari kesesuaian keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, surat visum et repertum yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa telah mengeroyok korban yaitu saudara Dedi Supriadi;
- Bahwa, Peristiwa pengeroyokan terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 di Jl.M.Yamin tepatnya di belakang pasar inpres Prabumulih;
- Bahwa, Pada awalnya terdakwa lagi mengambil mengambil keranjang penumpang dijalan dibelakang pasar. Lalu saat korban hendak melintastetapi terhalang oleh motor terdakwa.Lalu korban menegur terdakwa dengan berkata “ minggir dikit mas..macet..?” tegur korban kepada terdakwa.Lalu terdakwa jawab “..Ngapo.. dak setuju...!” Karena terdakwa merasa tidak senang terdakwa pun menendang paha sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali saja ;
- Bahwa, Kami pun hampir berkelahi tapi masyarakat sekitar meleraikan terdakwa dan korban. Lalu tiba-tiba datang adik terdakwa terdakwa Suhendri memukul belakang kepala korban dengan helm dan dibalas oleh istri korban dengan memukul helm juga ke terdakwa Suhendri ;
- Bahwa, Korban terdakwa tendang dengan kaki kanan terdakwa dengan keras ;
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban Tidak pernah terlibat konflik sebelumnya ;
- bahwa, antara terdakwa dengan saksi korban sudah ada perdamaian ;
- bahwa, terdakwa sangat menyesal melakukan ini semua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu kesatu pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, atau kedua pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP .

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih dakwaan mana yang terbukti



sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dakwaan alternatif kesatu atau dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu, yaitu pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP KUHP mengatur tentang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan ;
- 3 Mengakibatkan luka-luka.

Ad 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” selalu diartikan sama dengan orang atau subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa dipersidangan dan mengaku bernama **I ROBIAN A WALI Bin NAZARUDIN, terdakwa II SUHENDRI Bin NAZARUDIN**, yang identitasnya sama dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum.

Ad 2. Dengan secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara terang-terangan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-03-1976 adalah berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan tenaga bersama harus memenuhi persyaratan yaitu perbuatan tersebut harus dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan menggunakan tenaga secara bersama-sama pada waktu yang bersamaan, sehingga tidak boleh ada interval waktu antara perbuatan yang dilakukan seseorang dengan perbuatan yang dilakukan oleh yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa yang mengakui bahwa para terdakwa Pada awalnya terdakwa lagi mengambil mengambil keranjang penumpang dijalan dibelakang pasar. Lalu saat korban hendak melintas tetapi terhalang oleh motor terdakwa.Lalu korban menegur terdakwa dengan berkata “ minggir dikit mas..macet..?” tegur korban kepada



terdakwa. Lalu terdakwa jawab “..Ngapo.. dak setuju...!” Karena terdakwa merasa tidak senang terdakwa pun menendang paha sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali saja dan Lalu tiba-tiba datang adik terdakwa terdakwa Suhendri memukul belakang kepala korban dengan helm dan dibalas oleh istri korban dengan memukul helm juga ke terdakwa Suhendri, sehingga dengan demikian unsur ini pun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum.

Ad 3. mengakibatkan luka-luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa saksi korban DEDI SUPRIADI, ASTUTI Binti A. KADIR, dan saksi SUGENG Bin SAGI mengalami luka dan memar setelah pengeroyokan tersebut diperkuat dengan adanya Visum Et Repertum) Rumah Sakit Fadhilah Nomor: 012/01/VISUM/RS FADHILAH/PBM/2014 Tanggal 28 Januari 2014, oleh dokter yang memeriksa Dr. Bambang Wahyu, WN, sebagai berikut:

Nama : DEDI SUPRIADI Bin KANDI
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 36 tahun
Bangsa/agama : Indonesia/Islam
Pekerjaan : TNI (Tentara Nasional Indonesia)
Alamat : Asrama Yonzipur 2 RT. 02 RW. 02 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
Anamnesis : Bengkak pada kepala bagian belakang
Keadaan umum : Kesadaran :sadar Nadi: 92x/m
Suhu : 36 Derajat Celcius TD : 140/100 mmHg

Keadaan Khusus: Luka memar atau bengkak pada kepala bagian belakang

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan didapatkan penderita mengalami luka memar atau bengkak pada kepala bagian belakang akibat benda tumpul.

sehingga dengan demikian unsur ini pun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur dalam dakwaan kesatu, maka perbuatan terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana.



Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Para Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat Terdakwa

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan ini berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi DEDI SUPRIADI Bin KANDI ;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah menurut ketentuan Undang-undang, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHAP dan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka majelis hakim memperoleh cukup alasan untuk menetapkan agar para Terdakwa tetap ada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa **I ROBIAN A WALI Bin NAZARUDIN, terdakwa II SUHENDRI Bin NAZARUDIN**, tersebut, Terbukti Secara sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana *“kekerasan terhadap orang dengan tenaga bersama-sama”* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **I ROBIAN A WALI Bin NAZARUDIN, terdakwa II SUHENDRI Bin NAZARUDIN**, dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) helai rompi ojek
 - 1 (satu) buah helm merah bergambar merek CABERG Dirampas untuk dimusnahkan
- 6 Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada Hari KAMIS, Tanggal 07 Mei 2014, oleh kami CHANDRA RAMADHANI, SH. sebagai Hakim Ketua, AHMAD ADIB, SH, dan REFI DAMAYANTI, SH, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam Sidang Terbuka Untuk Umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, REPULIS RUSWY, SH, MH Panitera Pengganti dan dihadiri BONI TARUNA HORA, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Prabumulih dan Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

AHMAD ADIB, SH

Ttd

REFI DAMAYANTI, SH

HAKIM KETUA,

Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

REPULIS RUSWY, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)